



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Desa Karey
3. Umur/tanggal lahir : 77 Tahun / 23 September 1946
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, S.H., Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara Dan Konsultan Hukum Yohanis Romodi Ngurmetan, SH & Rekan beralamat di Jl. Rabiadjala, (Sipur Samping Klinik Senoderma) Dobo, Maluku, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Dengan Sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Bola Berlogo Real Madrid Dan Adidas;
 - 1 (satu) Lembar Celana Kain Pendek Berlogo Nike Terdapat Tali Pinggang Berwarna Putih Dan Garis Berwarna Merah Di Samping Celana;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Topi Bertuliskan Bring Me The Morizon;
- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Dengan Gambar Berbie Di Bagian Depan Kaos;
- 1 (satu) Lembar Celana Kain Bertuliskan Nike

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-23/Eku.2/Dobo/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar Kost Saksi Korban, yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas berawal ketika Saksi Korban yang memiliki keterbatasan fisik, tidak dapat bergerak dengan normal, berbicara dan mendengar dengan baik, sedang sendiri di dalam kamar Kost nya, sementara itu Terdakwa yang sedang melewati kamar kost Saksi Korban, lalu melihat Saksi Korban sendirian di depan

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kost nya, seketika langsung mendatangi Saksi Korban lalu memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Korban kemudian memegang dan mengoles-oles kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban masuk ke dalam kamar kost dan membaringkan Saksi Korban kemudian menutup dan mengunci pintu kamar kost tersebut, lalu Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban yang sedang terbaring lalu Kembali memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Korban kemudian mulai mengoles-oleskan jari tangan nya ke bibir kemaluan Saksi Korban secara berulang kali, sementara Terdakwa melakukan aksi nya tiba-tiba Saksi I (Ibu Kandung Saksi Korban) yang sebelumnya sedang berjualan di samping Sekolah Dasar, telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa dan Saksi Korban melihat pintu kamar kost yang di tempati nya dan Saksi Korban tertutup lalu mendatangi kamar kost tersebut kemudian mencoba membuka pintu kamar kost namun pintu tersebut tidak bisa di buka lalu Saksi I mengetuk pintu kamar kost tersebut dengan keras sebanyak 4 kali sehingga Terdakwa melepaskan jari tangan kirinya dari kemaluan dan celana Saksi Korban kemudian membuka pintu kamar kost tersebut lalu mencoba melarikan diri namun Saksi I langsung memegang tangan Terdakwa dengan maksud untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, namun Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tersebut kemudian melarikan diri, lalu Saksi I melihat kedalam kamar lalu terlihat Saksi Korban yang sudah tidak memakai celananya, melihat hal tersebut Saksi I lalu berteriak "tolong kasiang kamong tolong beta dolo paitua su perkosa beta punga nak" sambil mencoba mengejar Terdakwa, di saat bersamaan Saksi I I yang mendengar hal tersebut kemudian mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi I lalu Kembali ke kamar kostnya untuk memakai kan celana Saksi Korban;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobom, nomor : xx / xx / VER / VIII / 2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aldila G Istantina, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :

-----Hasil Pemeriksaan-----

- a. Pemeriksaan luar / Fisik :
 - 1. Pada pemeriksaan luar tidak tampak luka pada labia
- b. Pemeriksaan dalam :

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada secsual tochie tampak laserasi ukuran nol koma lima sentimeter pada ocie pukul kosong tujuh lewat kosong kosong

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua puluh tahun warga negara indonesia. Dari hasil pemeriksaan kesan laserasi pada liang vagina searah jarum jam kosong tujuh lewat kosong kosong.

Luka ini termasuk derajat : SEDANG

Yang mengakibatkan : Trauma pasien dan nyeri.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Jo pasal 15 ayat (1)huruf (h) UURI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kamar Kost Saksi Korban, yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru , yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Dengan sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan Tindakan-tindakan melanggar kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan Tindakan-tindakan melanggar kesusilaan karena salahnya telah mrlakukan perbuatan merusak kesusilaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas berawal ketika Saksi Korban yang memiliki keterbatasan fisik, tidak dapat bergerak dengan normal, berbicara dan mendengar dengan baik, sedang sendiri di dalam kamar Kost nya, sementara itu Terdakwa yang sedang melewati kamar kost Saksi Korban, lalu melihat Saksi Korban sendirian di depan pintu kost nya, seketika langsung mendatangi Saksi Korbsn lalu memasukkan tangan kirinya kedalam celana Saksi Korban kemudian memegang dan mengoles oles kemaluan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengangkat Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban masuk ke dalam kamar kost dan membaringkan Saksi Korban kemudian menutup dan mengunci pintu kamar kost tersebut, lalu Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban yang sedang terbaring lalu Kembali memasukkan tangan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kirinya kedalam celana Saksi Korban kemudian mulai mengoles oles kan jari tangan nya ke bibir kemaluan Saksi Korban secara berulang kali, sementara Terdakwa melakukan aksi nya tiba tiba Saksi I (Ibu Kandung Saksi Korban) yang sebelumnya sedang berjualan di samping SEKOLAH DASAR, telah memperhatikan gerak gerik Terdakwa dan Saksi Korban melihat pintu kamar kost yang di tempati nya dan Saksi Korban tertutup lalu mendatangi kamar kost tersebut kemudian mencoba membuka pintu kamar kost namun pintu tersebut tidak bisa di buka lalu Saksi I mengetuk pintu kamar kost tersebut dengan keras sebanyak 4 kali sehinhgga Terdakwa melepaskan jari tangan kirinya dari kemaluan dan celana Saksi Korban kemudian membuka pintu kamar kost tersebut lalu mencoba melarikan diri namun Saksi I langsung memegang tangan Terdakwa dengan maksud untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, namun Terdakwa berhasil melepaskan pegangan tersebut kemudian melarikan diri, lalu Saksi I melihat kedalam kamar lalu terlihat Saksi Korban yang sudah tidak memakai celananya, melihat hal tersebut Saksi I lalu berteriak "tolong kasiang kamong tolong beta dolo paitua su perkosa beta punga nak" sambil mencoba mengejar Terdakwa, di saat bersamaan Saksi I I yang mendengar hal tersebut kemudian mengejar Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi I lalu Kembali ke kamar kostnya untuk memakai kan celana Saksi Korban.

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobom, nomor : xx / xx / VER / VIII / 2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aldila G Istantina, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan :

-----Hasil Pemeriksaan-----

- a. Pemeriksaan luar / Fisik :
 1. Pada pemeriksaan luar tidak tampak luka pada labia
 - b. Pemeriksaan dalam :
 2. Pada secsual tochie tampak laserasi ukuran nol koma lima sentimeter pada ocie pukul kosong tujuh lewat kosong kosong

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua puluh tahun warga negara indonesia. Dari hasil pemeriksaan kesan laserasi pada liang vagina searah jarum jam kosong tujuh lewat kosong kosong.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka ini termasuk derajat : SEDANG

Yang mengakibatkan : Trauma pasien dan nyeri.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah melihat Terdakwa berjalan melewati kamar kos Saksi Korban pada waktu siang hari saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban saat itu ada duduk di depan kamar kos;
- Bahwa Terdakwa saat itu membuka celana dan memegang vagina Saksi Korban sehingga Saksi Korban merasa kesakitan;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu sudah berapa umur Saksi Korban sekarang;
- Bahwa Saksi Korban sekarang tinggal dengan ibunya yaitu Saksi I ;
- Bahwa menurut keterangan pendamping Saksi Korban bahwa setelah dijelaskan kepada Saksi Korban, melalui pendamping Saksi Korban dapat pendamping Saksi Korban jelaskan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wit terjadi di kos-kosan Saksi Korban milik Saudari yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya Saksi Korban berada di depan pintu kos-kosan dan datang seorang laki-laki parubaya yang tidak Saksi Korban kenali tiba-tiba memegang vagina Saksi Korban dan setelah itu mengangkat Saksi Korban dengan cara memasukkan kedua tangan pelaku melalui sisi kanan dan kiri ketiak Saksi Korban dan langsung menyeret Saksi Korban dari depan pintu kosan ke dalam ruang tamu kos-kosan, setelah berada di dalam kos-kosan Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban dan duduk diatas kaki Saksi Korban kemudian membuka celana dan pempers Saksi Korban setelah itu Terdakwa memegang dan menekan paha serta mengelus-elus vagina Saksi Korban sehingga ketika Saksi I mengetuk pintu berulang-ulang kali tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dan hendak lari tetapi Saksi I pada saat itu langsung memegang kuat-kuat Terdakwa agar tidak pergi, pada saat Saksi I

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang tangan Terdakwa, lalu Terdakwa ingin memukul Saksi I akhirnya Saksi I melepaskan tangan Terdakwa dan Saksi I melihat ke arah dalam kamar kos yang dimana terdapat Saksi Korban yang sudah tidak memakai celana dan hanya memakai baju kaos yang dimana terdapat 1 (satu) buah pempers milik Saksi Korban yang berada disebelah kiri Saksi Korban dan setelah itu Saksi I sempat mengikuti Terdakwa dan meminta tolong kepada warga sekitar setelah berteriak meminta tolong, Saksi I langsung kembali dan memakaikan pempers dan celana kepada Saksi Korban;

- Bahwa benar Terdakwa membuka celana dan pempers Saksi Korban;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa menurut keterangan pendamping Saksi Korban bahwa setelah dijelaskan kepada Saksi Korban, melalui pendamping Saksi Korban dapat pendamping Saksi Korban jelaskan bahwa Terdakwa memegang vagina Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang vagina Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan mengenai keterangan Saksi Korban yang menyatakan Terdakwa memegang vagina Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali, melainkan hanya sebanyak 2 (dua) kali;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait Terdakwa memperkosa anak dari Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi milik Saudari yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saat itu Saksi sementara berjualan di samping Sekolah Dasar sementara Saksi Korban berada di depan pintu kos-kosan, jarak Saksi berjualan dengan kos-kosan tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi bisa melihat ke arah pintu kos-kosan. Saat Saksi pergi berjualan Saksi membukakan pintu kos-kosan dan membiarkan Saksi Korban duduk di depan pintu kos-kosan, sementara Saksi berjualan Saksi melihat Terdakwa berjalan lalu lalang melewati pintu kos-kosan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Korban sudah tidak berada di depan pintu kos-kosan dan pintu kos-kosan sudah tertutup. Setelah itu Saksi lalu berlari ke kos-kosan dan mendobrak pintu

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali baru Terdakwa membuka pintu kos-kosan dari dalam. Ketika pintu terbuka Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa mau melarikan diri dan Saksi sempat memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa memukul tangan Saksi sehingga Saksi melepaskan Terdakwa kemudian Saksi sempat pergi mengejar Terdakwa dan meminta tolong kepada warga sekitar dan yang menolong Saksi untuk mengejar Terdakwa saat itu adalah Saksi I setelah itu Saksi pergi mengangkat Saksi Korban dan memakaikan pakaian pada Saksi Korban;

- Bahwa Saksi tahu kalau vagina Saksi Korban dipegang oleh Terdakwa karena Saksi melihat ada bekas tangan di vagina Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini, Saksi Korban merasa sakit dan trauma;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang ditunjukkan adalah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saat itu Saksi mendobrak pintu dan pintu tidak terbuka sehingga Terdakwa yang membuka pintu dari dalam;
- Bahwa Saksi melihat jelas wajah pelakunya dan Terdakwa ini adalah pelakunya;
- Bahwa ketika Saksi masuk Saksi Korban dalam posisi tidur terlentang di lantai dan celana serta pempers yang dipakai Saksi Korban sudah tidak dipakai lagi oleh Saksi Korban hanya baju saja yang dipakai oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang ditunjukkan adalah pakaian yang digunakan Saksi Korban saat kejadian;
- Bahwa tidak ada luka dan darah pada vagina korban namun saat itu ada lendir pada lantai tempat Saksi Korban terbaring;
- Bahwa Saksi Korban sudah sakit dari kecil dan Dokter mendiagnosa Saksi Korban mengidam penyakit step dan Saksi Korban tidak bersekolah dari kecil;
- Bahwa saat Saksi masuk ke kamar, Terdakwa masih mengenakan pakaian;
- Bahwa Saksi tidak tahu lendir apa yang ada di atas lantai tempat Saksi Korban terbaring;
- Bahwa Saksi Korban sering sakit-sakitan dari sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa hanya memegang kemaluan Saksi Korban saja langsung dari dalam;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengalami kerugian namun Saksi Korban mengalami sakit;
- Bahwa Saksi Korban mengalami ketakutan dan tidak dapat tidur akibat kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi I milik Saudari yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa saat kejadian Saksi sementara makan dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saat itu Saksi sementara makan di dapur rumah milik Saksi kemudian Saksi mendengar ada ribut-ribut di luar sehingga Saksi berhenti makan dan pergi ke luar ketika sampai ke luar Saksi bertanya kepada warga "ada apa yang terjadi" dan warga menjawab Saksi "ada yang perkosa" kemudian Saksi bertanya lagi kepada warga "dimana pelakunya?" warga menjawab Saksi "pelakunya sudah lari" saat itu Saksi melihat Terdakwa larinya sangat kencang setelah itu Saksi sempat mengejar Terdakwa sampai ke depan jalan raya pertigaan jalan raya dewan lama kurang lebih jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter Saksi melihat seseorang sudah membonceng Terdakwa dengan motor dan saat itu juga Saksi sempat melihat Terdakwa. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada warga "siapa yang membonceng Terdakwa itu" dan warga menjawab Saksi "orang membonceng Terdakwa itu membawa Terdakwa ke Polres" dan Saksi langsung kembali ke rumah. Setelah Saksi kembali ke rumah kemudian ada orang yang menelepon Saksi katanya "apakah Saksi yang membawa Terdakwa ke Polres" Saksi menjawab "bukan Saksi ada orang lain yang antar" dan pihak Polres meminta bantuan Saksi untuk mencari Terdakwa, kebetulan menantu Terdakwa ini Saksi mengenalnya. Saat Saksi sementara bersiap-siap untuk pergi ke rumah menantu Terdakwa tiba menantu Terdakwa ini datang ke rumah Saksi dan dia langsung menanyakan kepada warga dan Saksi "apakah benar pelaku pelecehan itu adalah bapa mantu saya?" kemudian warga menjawab menantu

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ya benar, pelaku pelecehan itu adalah bapa mantu anda” setelah itu Saksi bertanya kepada menantu Terdakwa “dimana bapa mantu anda sekarang?” dia menjawab “bapa mantu saya berada di kebun” namun Saksi berkata kepada menantu Terdakwa “tidak mungkin, karena warga sekitar mengatakan kalau pelaku pelecehan ini adalah bapa mantu anda” karena tidak percaya, Saksi dan warga langsung mengajak menantu Terdakwa ke kebun tempat Terdakwa bekerja ketika sampai di sana warga langsung mengatakan “ya benar, dia ini adalah pelaku pelecehan tersebut” setelah itu menantu Terdakwa memanggil Terdakwa dan bertanya “tadi pagi bapak ke mana?” Terdakwa menjawab “saya tadi pagi ke siwalima, saya tidak berbuat apa-apa di sana tiba-tiba saya langsung dikejar” kemudian menantu Terdakwa berkata kepada Terdakwa “tidak mungkin bapa di kejar kalau bapa tidak berbuat apa-apa? Kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “siapa yang membawa bapa kembali ke rumah” Terdakwa menjawab “ada orang yang membawa saya dengan motor kembali ke rumah”;

- Bahwa saat itu Saksi ditelepon dari Polres dan mereka bertanya kepada Saksi “Saksi posisi dimana sekarang” Saksi menjawab “Saksi sementara berada dengan pelaku, kalau bisa petugas datang sudah dan menjemput pelaku” saat itu kami menunggu petugas Polisi namun lama datang sehingga menantu Terdakwa berkata kepada Saksi “abang kayanya petugas Polisi lama datangnya mendingan abang membawa bapa mantu saya ke Polres” saya menjawab menantu Terdakwa “oke kalau gitu Saksi yang akan membawanya ke Polres” dan saat itu juga Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melawan saat Saksi membawa Terdakwa ke Polres;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos warna hitam, topi dan celana panjang warna hitam bermotif garis biru;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang ditunjukkan tersebut ialah pakaian yang digunakan Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa jarak Saksi saat mengejar Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa saat pengejaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan terkait pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi I milik Saudariyang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru ;
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat langsung kejadian itu, saat itu Saksi sementara berada di dalam rumah sementara masak kemudian Saksi mendengar teriakan dari warga kebetulan Saksi Korban adalah keponakan Saksi setelah itu Saksi berlari ke luar rumah dan warga berkata kepada Saksi “bongso, coba kamu ke rumah mama ina karena ada orang yang masuk ke kamar kos-kosan mama ina dan membuka celana ina” setelah itu Saksi langsung ke luar rumah dan melihat Terdakwa sudah lari kemudian Saksi pergi ke kos-kosan Saksi I dan melihat Saksi Korban dalam keadaan telanjang dan ibu dari Saksi Korban sementara menangis dan Saksi bertanya kepada ibu dari Saksi Korban “apa yang terjadi” namun ibu dari Saksi Korban tidak menjawab dan terus menangis sehingga Saksi berkata kepada ibu dari Saksi Korban “sudah tenang dulu, kasih pakai Saksi Korban dengan pakaian dan mari kita mencari pelaku” kemudian Saksi dan ibu dari Saksi Korban sempat mencari Terdakwa namun tidak ketemu sehingga kami berdua kembali ke kamar kos-kosan. Ketika sampai di kamar kos Saksi berkata kepada ibu dari Saksi Korban “ayo ganti pakaian Saksi Korban dan kita ke Polres untuk melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib”;
- Bahwa Saksi Korban sehari-hari hanya tidur tidak bisa duduk kalau makan disuapin dan mandi dikasih mandi karena Saksi Korban lumpuh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (sebagai berikut:

1. Visum et Repertum Nomor : xx / xx / VER / VIII / 2023 tanggal 14 Agustus 2023

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menaruh tangan di atas vagina Saksi Korban pada bagian luar celana;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut di kos-kosan Saksi Korban milik Saudariyang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa tidak menggosok-gosok vagina Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ibu dari Saksi Korban tidak tahu kejadian tersebut, ibu dari Saksi Korban tahu ketika ibu dari Saksi Korban datang dan Saksi Korban yang mengatakan kepada ibu dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan tangan dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan seperti ini;
- Bahwa Saksi Korban diam saja saat Terdakwa melakukan perbuatan itu;
- Bahwa Saksi Korban tidak memakai pampers saat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak membuka celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memangku Korban saat itu;
- Bahwa benar barang bukti pakaian yang ditunjukkan ialah yang digunakan Saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa tahu Saksi Korban tidak memakai pampers dan celana dalam karena saat itu Terdakwa memasukan tangan ke dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangan ke dalam celana Saksi Korban tidak lama karena saat itu ibu dari Saksi Korban langsung datang dan Terdakwa langsung mengeluarkan tangan;
- Bahwa saat Terdakwa datang Saksi Korban sedang duduk di tangga depan pintu kamar kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan untuk dimasukan ke dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memasukan tangan ke dalam celana Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menggendong, mencium, memeluk dan membuka celana Saksi Korban namun Terdakwa memasukan tangan ke dalam celana Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum mengenal Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan hal yang sama kepada Saksi Korban sebelum kejadian ini;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memasukan Saksi Korban ke dalam kamar kos-kosan milik Saksi Korban;
- Bahwa saat itu ibu dari Saksi Korban tidak ada mengetuk atau mendobrak pintu;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang ada di siwalima tepatnya berada dekat dengan kamar kos-kosan Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa baju, celana, dan topi yang ditunjukkan bukan yang digunakan Terdakwa saat kejadian, pada saat kejadian Terdakwa memakai celana tali, baju berwarna biru dan tidak memakai topi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang bernama Jems;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melarikan diri setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ketika Terdakwa sudah kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Siwalima;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saksi Korban tidak bisa berjalan dan berbicara;
- Bahwa Saksi Korban tidak bisa pindah sendiri dari tangga ke tempat tidur;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun Surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos bola berwarna hitam berlogo real madrid dan adidas bertuliskan FLY EMIRATE dengan garis putih dibagian lengan berlogo LFP;
2. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru berlogo NIKE dan terdapat tali pinggang berwarna putih dan garis berwarna merah di samping celana;
3. 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan ungu bertuliskan BRING ME THE MORIZON;
4. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink dengan gambar berbie di bagian depan baju;
5. 1 (satu) lembar celana kain berwarna abu-abu dan biru donker bertuliskan NIKE;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi Korban dan Saksi I milik Saudari yang beralamat di Kabupaten

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru, Terdakwa telah memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban;

2. Bahwa kejadian tersebut terjadi yaitu awalnya Saksi Korban yang tidak bisa berjalan dan bicara sedang duduk di depan kamar kos Saksi Korban dan Saksi I, sedangkan ibu dari Saksi Korban yaitu Saksi I sedang berjalan di samping Sekolah Dasar sementara Saksi Korban berada di depan pintu kos-kosan, jarak Saksi I berjalan dengan kos-kosan tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi I bisa melihat ke arah pintu kos-kosan. Saat Saksi I pergi berjalan Saksi I membukakan pintu kos-kosan dan membiarkan Saksi Korban duduk di depan pintu kos-kosan, sementara Saksi I berjalan sempat melihat Terdakwa berjalan lalu lalang melewati pintu kos-kosan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian Saksi I melihat Saksi Korban sudah tidak berada di depan pintu kos-kosan dan pintu kos-kosan sudah tertutup. Setelah itu Saksi I lalu berlari ke kos-kosan dan mendobrak pintu beberapa kali baru Terdakwa membuka pintu kos-kosan dari dalam. Ketika pintu terbuka Saksi I melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa mau melarikan diri dan Saksi I sempat memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa hendak memukul Saksi I sehingga Saksi I melepaskan Terdakwa, kemudian Saksi I mengejar Terdakwa dan meminta tolong kepada warga sekitar setelah itu Saksi I pergi mengangkat Saksi Korban dan memakaikan kembali pakaian pada Saksi Korban;
3. Bahwa ketika Saksi I masuk ke dalam kamar kos, saat itu Saksi Korban sudah dalam posisi tidur terlentang di lantai dan celana serta pempers yang dipakai Saksi Korban sudah tidak dipakai lagi oleh Saksi Korban, hanya baju saja yang dipakai oleh Saksi Korban;
4. Bahwa Saksi Korban sudah sakit sejak masih kecil dan tidak bersekolah sejak masih kecil serta tidak bisa berjalan dan bicara dengan lancar;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 12 jo. pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah ditujukan kepada perseorangan atau orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Terdakwa, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Ad.2. Unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi Korban dan Saksi I milik Saudariyang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru , Terdakwa telah memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban dengan dibantu oleh Saksi I selaku ibu kandung dari Saksi Korban oleh karena Saksi Korban memiliki keterbatasan dalam berbicara bahwa pada pokoknya Saksi Korban menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 10.00 Wit terjadi di kos-kosan Saksi Korban milik Saudari yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru, awalnya Saksi Korban sedang berada di depan pintu kos-kosan dan datang seorang laki-laki parubaya yang tidak Saksi Korban kenali tiba-tiba memegang vagina Saksi Korban dan setelah itu mengangkat Saksi Korban dengan cara memasukkan kedua tangan pelaku melalui sisi kanan dan kiri ketiak Saksi Korban dan langsung menyeret Saksi Korban dari depan pintu kosan ke dalam ruang tamu kos-kosan, setelah berada di dalam kos-kosan Terdakwa langsung membaringkan Saksi Korban dan duduk diatas kaki Saksi Korban kemudian membuka celana dan pempers Saksi Korban setelah itu Terdakwa memegang dan menekan paha serta mengelus-elus vagina Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi awalnya Saksi Korban yang tidak bisa berjalan dan bicara sedang duduk di depan kamar kos Saksi Korban dan Saksi I , sedangkan ibu dari Saksi Korban yaitu Saksi I sedang

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan di samping Sekolah Dasar sementara Saksi Korban berada di depan pintu kos-kosan, jarak Saksi I berjualan dengan kos-kosan tidak jauh sekitar 50 (lima puluh) meter dan Saksi I bisa melihat ke arah pintu kos-kosan. Saat Saksi I pergi berjualan Saksi I membukakan pintu kos-kosan dan membiarkan Saksi Korban duduk di depan pintu kos-kosan, sementara Saksi I berjualan sempat melihat Terdakwa berjalan lalu lalang melewati pintu kos-kosan sebanyak 2 (dua) kali, tidak lama kemudian Saksi I melihat Saksi Korban sudah tidak berada di depan pintu kos-kosan dan pintu kos-kosan sudah tertutup. Setelah itu Saksi I lalu berlari ke kos-kosan dan mendobrak pintu beberapa kali baru Terdakwa membuka pintu kos-kosan dari dalam. Ketika pintu terbuka Saksi I melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan telanjang sedangkan Terdakwa mau melarikan diri dan Saksi I sempat memegang tangan Terdakwa namun Terdakwa hendak memukul Saksi I sehingga Saksi I melepaskan Terdakwa, kemudian Saksi I mengejar Terdakwa dan meminta tolong kepada warga sekitar setelah itu Saksi I pergi mengangkat Saksi Korban dan memakaikan kembali pakaian pada Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian bahwa kondisi Saksi Korban sudah sakit dari kecil dan Dokter mendiagnosa Saksi Korban mengidap penyakit step dan Saksi Korban tidak bersekolah dari kecil, serta Saksi Korban sehari-hari hanya tidur tidak bisa duduk kalau makan disuapin dan mandi dikasih mandi karena Saksi Korban tidak bisa berjalan sendiri dan tidak lancar dalam berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I I dan Saksi I II yang saling bersesuaian bahwa pada pokoknya Saksi I I dan Saksi I II saat itu tidak melihat langsung kejadian yang dialami oleh Saksi Korban tersebut, namun mendengar teriakan warga setelah kejadian tersebut terjadi dan Terdakwa melarikan diri dan kemudian Saksi I I sempat mengejar Terdakwa sampai ke depan jalan raya pertigaan jalan raya dewan lama kurang lebih jarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter namun kemudian melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi I I mendatangi rumah Terdakwa karena Saksi I I kenal dengan menantu Terdakwa untuk selanjutnya membawa Terdakwa ke Kantor Polisi, sedangkan Saksi I II pergi ke kos-kosan Saksi I setelah diberitahu bahwa ada orang yang masuk ke kost Saksi Korban dan membuka celana Saksi Korban yang merupakan keponakan dari Saksi I II dan melihat Saksi Korban saat itu dalam keadaan telanjang dan ibu dari Saksi Korban sementara menangis dan

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membantu Saksi I untuk memakaikan celana Saksi Korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana Saksi Korban, namun Terdakwa membantah telah membuka celana dan pampers Saksi Korban. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa kondisi Saksi Korban tidak bisa berjalan dan berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Korban mengalami sakit dan ketakutan serta tidak dapat tidur;

Menimbang bahwa terhadap Saksi Korban juga telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : xx / xx / VER / VIII / 2023, tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Saksi Korban yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Aldila G Istantina, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan meliputi:

- Pemeriksaan luar/fisik: Pada pemeriksaan luar tidak tampak luka pada labia;
- Pemeriksaan dalam: Pada seksual tochie tampak laserasi ukuran nol koma lima sentimeter pada ocie pukul kosong tujuh lewat kosong kosong

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan, berumur kurang lebih dua puluh tahun warga negara indonesia. Dari hasil pemeriksaan kesan laserasi pada liang vagina searah jarum jam kosong tujuh lewat kosong kosong.

Luka ini termasuk derajat: SEDANG

Yang mengakibatkan: Trauma pasien dan nyeri.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi Saksi Korban yang memiliki keterbatasan baik dalam melakukan gerakan fisik seperti berjalan maupun keterbatasan dalam berbicara menimbulkan ketidakberdayaan Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat menyalahgunakan ketidakberdayaan Saksi Korban untuk memanfaatkan organ tubuh seksual dengan cara memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali guna memenuhi keinginan seksual Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan menyalahgunakan ketidakberdayaan memanfaatkan

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organ tubuh seksual dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur ”dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wit di kos-kosan Saksi Korban dan Saksi I milik Saudari yang beralamat di Kabupaten Kepulauan Aru , Terdakwa telah memegang alat kelamin/vagina Saksi Korban yang memiliki keterbatasan baik dalam melakukan gerakan fisik seperti berjalan maupun keterbatasan dalam berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan ibu kandung dari Saksi Korban dan Saksi III yang saling bersesuaian bahwa kondisi Saksi Korban sudah sakit dari kecil dan Dokter mendiagnosa Saksi Korban mengidam penyakit step dan Saksi Korban tidak bersekolah dari kecil, serta Saksi Korban sehari-hari hanya tidur tidak bisa duduk, kalau makan harus disuapin dan mandi harus dikasih mandi, karena Saksi Korban tidak bisa berjalan sendiri dan tidak lancar dalam berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi Korban tidak bisa berjalan dan berbicara;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi Saksi Korban yang memiliki keterbatasan baik dalam melakukan gerakan fisik seperti berjalan maupun keterbatasan dalam berbicara tersebut, maka kondisi Saksi Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ”dilakukan terhadap penyandang disabilitas” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 12 jo. pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah penjara dan/atau denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur bahwa Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan tersebut bahwa ancaman pidana dalam pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 12 jo. pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ditambah 1/3 (satu per tiga), maka terdapat kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menetapkan besarnya restitusi, namun oleh karena dalam persidangan oleh Majelis Hakim telah dijelaskan mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi, namun Saksi Korban maupun ibu kandung dari Saksi Korban yaitu Saksi I tidak mengajukan permintaan atau tuntutan restitusi, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak akan menetapkan dan mempertimbangkan perihal restitusi tersebut lebih lanjut, tanpa menghilangkan hak korban untuk memperoleh restitusi yang bisa diajukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos bola berwarna hitam berlogo real madrid dan adidas bertuliskan FLY EMIRATE dengan garis putih dibagian lengan berlogo LFP, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru berlogo NIKE dan terdapat tali pinggang berwarna putih dan garis berwarna merah di samping celana, dan 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan ungu bertuliskan BRING ME THE MORIZON yang telah disita dari Terdakwa, maka oleh karena barang bukti tersebut digunakan saat Terdakwa melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan menimbulkan trauma baik pada Terdakwa maupun khususnya pada korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink dengan gambar berbie di bagian depan baju dan 1 (satu) lembar celana kain berwarna abu-abu dan biru donker bertuliskan NIKE yang telah disita dari Saksi I yang merupakan ibu dari korban, maka untuk menghindarkan trauma pada korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan ketakutan serta trauma pada Saksi Korban;
- Saksi Korban memiliki keterbatasan baik dalam melakukan gerakan fisik seperti berjalan maupun keterbatasan dalam berbicara yang seharusnya mendapat perhatian dan kebutuhan khusus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dalam kondisi sakit dan sudah lanjut usia;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 jo. pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola berwarna hitam berlogo real madrid dan adidas bertuliskan FLY EMIRATE dengan garis putih dibagian lengan berlogo LFP;
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru berlogo NIKE dan terdapat tali pinggang berwarna putih dan garis berwarna merah di samping celana;
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan ungu bertuliskan BRING ME THE MORIZON;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink dengan gambar berbie di bagian depan baju;
 - 1 (satu) lembar celana kain berwarna abu-abu dan biru donker bertuliskan NIKE;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh Elton Mayo, S.H. M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Elton Mayo, S.H., M.Kn.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)